



**PUTUSAN**

Nomor 789/Pdt.G/2023/PA.Sbs



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SAMBAS**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sambas, 02 Juli 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sambas, 03 Agustus 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas, dengan register perkara Nomor 789/Pdt.G/2023/PA.Sbs, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 8 Januari 1985 Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Sanudin bin Saini, yang dilaksanakan dihadapan Pembantu Petugas Pencatat Nikah/P3N yang bernama Kamal, di xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Minan bin Gindau, dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa bernama Samsi bin Umar dan Jasmani bin Morsal, dengan maskawin berupa sepasang anting emas seberat 1,5 gram dibayar tunai;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 789/Pdt.G/2023/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan (umur 14 tahun), sedangkan suami Pemohon berstatus jejaka (umur 22 tahun);

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan suami Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxxx xxxxxx selama 2 tahun kemudian pindah ke rumah milik bersama di xxxx xxxxxx xxxxxx dan selama perkawinan telah dikaruniai 8 orang anak, yang bernama :

- a. Tanti binti Sanudin, lahir di Sambas tahun 1986;
- b. Sapturi bin Sanudin, lahir di Sambas tahun 1988;
- c. Yanti binti Sanudin, lahir di Sambas tanggal 2 Juli 1989;
- d. PiPi binti Sanudin, lahir di Sambas tanggal 4 Agustus 1996;
- e. Jamal bin Sanudin, lahir di Sambas tanggal 6 Juli 2001;
- f. Yuli binti Sanudin, lahir di Sambas tanggal 8 Februari 2002;
- g. Jamari bin Sanudin, lahir di Sambas tanggal 6 April 2004;
- h. Nurdi bin Sanudin, lahir di Sambas, tanggal 28 Juli 2006;

4. Bahwa, Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx karena tidak diurus Penghulu, dan setelah Pemohon dan suami Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx. Oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sambas, untuk penerbitan akta nikah Pemohon, mencairkan asuransi suami Pemohon di PT. Cahaya Indah Sangsurya Pekanbaru dan untuk menikahkan anak;

5. Bahwa, pada tanggal 19 Agustus 2023 suami Pemohon meninggal dunia karena sakit paru-paru di Rumah Sakit Prima Pekanbaru berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6101-KM-25082023-0010 dari Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah secara hukum perkawinan antara Pemohon (PENGUGAT) dengan suami Pemohon (Sanudin bin Saini) yang

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 789/Pdt.G/2023/PA.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 1985 di xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx  
xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;

3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Jurusita/Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sambas sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan ketidakberatannya jika Pemohon ingin mengesahkan pernikahannya dengan kakak kandung Termohon dan membenarkan seluruh dalil Permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat.

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 6101015007710005, yang dikeluarkan tanggal 23 Oktober 2023 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Termohon, NIK 6101014308760002, yang dikeluarkan tanggal 20 Oktober 2012 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 789/Pdt.G/2023/PA.Sbs



3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 6101012508230003, yang dikeluarkan tanggal 29 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Termohon Nomor 6101010207100018, yang dikeluarkan tanggal 16 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

1. Fotokopi Surat Keterangan nikah tidak tercatat Nomor B /Kua.14.05.01/PW.01/8/2023, yang dikeluarkan tanggal 24 Agustus 2023 oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sanudin yang dikeluarkan tanggal 31 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

**B. Saksi.**

1. **SAKSI 1**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon serta Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Sanudin bin Saini adalah suami istri yang menikah pada 8 Januari 1985 yang lalu secara islam di xxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan Sambas;

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan suaminya melangsungkan pernikahan;

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Minan bin Gindau, dan Kabul dilakukan oleh suami Pemohon;

*Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 789/Pdt.G/2023/PA.Sbs*



- Bahwa pada saat Pemohon dengan suami Pemohon melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Pemohon dan keluarga suami Pemohon serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Samsi bin Umar dan Jasmani bin Morsal dengan mahar berupa sepasang anting-anting emas seberat 1.5 gram dibayar tunai;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis, dan suami Pemohon berstatus jejak dan tidak sedang dalam pinangan orang lain serta keduanya tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
  - Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan suami Pemohon tinggal bersama di xxxx xxxxxx xxxxxx;
  - Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dan suami Pemohon bernama Sanudin bin Saini;
  - Bahwa selama menikah Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
  - Bahwa selama menikah Pemohon dengan suaminya telah memiliki 8 (delapan) orang anak;
  - Bahwa **Sanudin bin Saini** yang merupakan suami Pemohon telah meninggal dunia pada 19 Agustus 2023 karena sakit;
  - Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon dan suami Pemohon belum didaftarkan ke KUA dan selama menikah tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan bukti pernikahan yang sah, saat ini Pemohon memerlukannya untuk mengurus syarat administrasi dalam rangka mengawinkan anak dan untuk mencairkan asuransi suami Pemohon;
2. **SAKSI 2**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, di bawah

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 789/Pdt.G/2023/PA.Sbs



sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon serta Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Sanudin bin Saini adalah suami istri yang menikah pada 8 Januari 1985 yang lalu secara islam di xxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan Sambas;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan suaminya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Minan bin Gindau, dan Kabul dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa pada saat Pemohon dengan suami Pemohon melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Pemohon dan keluarga suami Pemohon serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Samsi bin Umar dan Jasmani bin Morsal dengan mahar berupa sepasang anting-anting emas seberat 1.5 gram dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis, dan suami Pemohon berstatus jejaka dan tidak sedang dalam pinangan orang lain serta keduanya tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan suami Pemohon tinggal bersama di xxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dan suami Pemohon bernama Sanudin bin Saini;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan suaminya telah memiliki 8 (delapan) orang anak;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 789/Pdt.G/2023/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Sanudin bin Saini** yang merupakan suami Pemohon telah meninggal dunia pada 19 Agustus 2023 karena sakit;
- Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon dan suami Pemohon belum didaftarkan ke KUA, tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan bukti pernikahan yang sah, saat ini Pemohon memerlukannya untuk mengurus syarat administrasi dalam rangka mengawinkan anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan dan tidak bermaksud untuk mengajukan bukti-bukti lainnya dan Termohon juga telah mencukupkan dengan bukti yang diajukan Pemohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan Termohon juga memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan isbat nikah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxx, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

*Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 789/Pdt.G/2023/PA.Sbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sambas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah mohon agar pernikahan Pemohon dengan laki-laki yang bernama Sanudin bin Saini disahkan, yang telah dilangsungkan sesuai hukum Islam pada tanggal 8 Januari 1985 dengan wali nikah ayah kandung serta 2 orang saksi dengan mahar berupa uang dibayar tunai, pada saat akad nikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus gadis dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah, hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan mengganggu gugat pernikahan tersebut serta Sanudin bin Saini telah meninggal pada tanggal 19 Agustus 2023 karena sakit;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1-P.6 dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.6 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, sementara P.5 merupakan surat di bawah tangan yang juga bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 789/Pdt.G/2023/PA.Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung P.1-P.6, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sambas serta pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tidak terdaftar di KUA setempat;

Menimbang, bahwa P.6 menerangkan bahwa semua Pemohon yang bernama Sanudin bin Saini sudah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2023 yang lalu, bukti mana dibenarkan dan diakui oleh Termohon di persidangan, sehingga kebenarannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan 175 RBg. dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 307, 308, dan 309 RBg, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa setelah diteliti, keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan ternyata relevan dan bersesuaian dengan bukti P.1 – P.6 di atas, sehingga secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut menguatkan kebenaran bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan memberikan tanggapan yang menyatakan membenarkan dalil Permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan dengan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon terkait pernikahannya dengan saudara kandung

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 789/Pdt.G/2023/PA.Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang bernama Sanudin bin Saini, maka Termohon tersebut dianggap telah mengakui semua dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti Pemohon di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

-

Bahwa Pemohon dan Sanudin bin Saini telah menikah pada tanggal 8 Januari 1985;

-

Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di kediaman orang tua Pemohon di xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx dengan wali nikah ayah kandung yang bernama Minan bin Gindau dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa bernama Samsi bin Umar dan Jasmani bin Morsal, dengan maskawin sepasang anting-anting seberat 1,5 gram dibayar tunai;

-

Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dan Sanudin bin Saini berstatus jejaka;

-

Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan darah, senasab, semenda dan tidak sesusuan;

-

Bahwa alasan Pemohon dan suaminya tidak mencatatkan pernikahannya ke KUA setempat disebabkan petugas pencatat pernikahan P3N setempat tidak melaporkan perkawinan sehingga tidak keluar buku nikah;

-

Bahwa, Sanudin bin Saini meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2023 yang lalu;

-

Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang, Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);

-

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;

-

Bahwa alasan Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah sebagai syarat untuk menikahkan anak Pemohon dan untuk keperluan pencairan asuransi suami Pemohon;

## **Pertimbangan Petitum Itsbat Nikah**

*Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 789/Pdt.G/2023/PA.Sbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa, atas dasar fakta di atas ketika akad nikah Pemohon beragama Islam, berstatus gadis dan Sanudin bin Saini juga beragama Islam dan berstatus jejaka serta keduanya tidak terikat pernikahan dengan orang lain, tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan sehingga tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, maka pernikahan antara Pemohon dan Rumini telah memenuhi maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan firman Allah SWT. Surah An-Nisa ayat 23;

Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah wali nasab yakni ayah kandung, maka pernikahan Pemohon dan suaminya telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 19 dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa ketika akad nikah berlangsung telah hadir 2 (dua) orang saksi bernama Samsi bin Umar dan Jasmani bin Morsal, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, ijab dilakukan langsung oleh wali nikah dan Pemohon telah mengucapkan kabul secara pribadi dalam satu majelis (*ittihad al-majlis*), dengan demikian pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

*Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab I'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ويقبل إقرار البالغ والعافل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

*Artinya: "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".*

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 789/Pdt.G/2023/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon dan Sanudin bin Saini telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dantelah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan buku nikah guna memenuhi syarat administrasi menikah anak Pemohon, tujuan mana tidak bertentangan dengan hukum, dan sebagai upaya untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, Majelis hakim berkesimpulan permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";*

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975: *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34, 35 huruf a, dan 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 69 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 10 Ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Nikah, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya;

## **Biaya perkara**

*Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 789/Pdt.G/2023/PA.Sbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Pemohon **PENGGUGAT** dengan suami Pemohon (**Sanudin bin Saini**) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 1985 di xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Petugas Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sambas;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 159.500,00 (seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

### Penutup

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1445 Hijriah oleh Nuzulul Hidayah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Marlisa Elpira, S.H.I., M.H. dan H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Reny Rosanti, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohonf.

Ketua Majelis

**Nuzulul Hidayah, S.H., M.H..**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 789/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Marlisa Elpira, S.H.I., M.H..

H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I.,  
M.S.I..

Panitera Pengganti

Reny Rosanti, S.E.I..

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	14.500,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 159.500,00 (seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).